

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat, maka tingkat kriminalitas pun semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan situs media sosial sebagai media interaksi sosial secara online sudah begitu meluas bahkan mendunia.<sup>1</sup> Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian lewat tulisan surat atau perkataan lisan. Sekarang dengan adanya media sosial, seseorang juga bisa melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian melalui jejaring media sosial seperti *Facebook, Twitter, Youtube, Blogger, Path, Instagram* dan situs media sosial lainnya.<sup>2</sup> Ujaran kebencian yang dinyatakan dalam jejaring media sosial dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku yang membuat pernyataan tersebut maupun korban dari tindakan tersebut. Hal ini disebabkan ujaran yang dinyatakan dalam media sosial mengandung penghinaan, fitnah, kepada pribadi maupun golongan orang tertentu sehingga menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan yang berujung dengan kekerasan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya, karena kebebasan berpendapat bukan hanya disuarakan secara lisan, tetapi juga menggunakan tulisan. Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi menyebabkan perubahan dalam media komunikasi. Perubahan dalam media

<sup>1</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 29.

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 2.

komunikasi ini menggunakan media *online* (internet) sebagai salah satu bentuk untuk berkomunikasi.<sup>3</sup>

Perubahan teknologi komunikasi melalui media *online* (internet) ini mengubah cara orang berkomunikasi dimana menghubungkan atau berkomunikasi seseorang dengan orang lain tanpa melihat jarak dan tempat tetapi melalui media *online*. Hal ini membuat semakin mudahnya seseorang untuk terhubung dengan orang lain, terlebih lagi jaringan yang tersedia sekarang semakin memadai serta banyaknya berbagai macam media sosial dengan keunggulannya masing-masing, karena media sosial digunakan sebagai sarana untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat.<sup>4</sup>

Terkadang pengguna media sosial kurang bijak dalam mengekspresikan kebebasan berpendapatnya, tidak jarang mereka menggunakan kata-kata kasar dalam menyatakan pendapatnya di media sosial. Dengan alasan kebebasan berpendapat dalam menyatakan pendapatnya tanpa menghiraukan arti dari perkataannya itu masyarakat tidak menyadari bahwa dari kebebasan tersebut ada peraturan yang mengaturnya.

Banyak masyarakat yang tak menghiraukannya, padahal dari penyalahgunaan kebebasan berpendapat tersebut dapat menimbulkan akibat buruk pada penggunaannya sendiri. Akibat buruk tersebut seperti melakukan postingan di salah satu media sosial dimana postingan tersebut belum tentu kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain ataupun sekelompok orang. Kerugian tersebut dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, diperlukan adanya ketegasan mengenai pelaku, perbuatan pelaku dan korban agar dapat diatur dalam hukum. Implikasi yang diakibatkan pun bisa demikian kompleks dan rumit. Dengan demikian, subjek pelakunya harus

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 39.

<sup>4</sup> Arief Barda N, "Kebijakan Penanggulangan *Cyber Crime* dan *Cyber Sex*", *Jurnal Law Reform*, Vol. 1, No. 1, Juli 2005 hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid.*

dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum secara nyata. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat mengatur dengan secara jelas, aman dan kepastian hukum dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.<sup>6</sup>

Ujaran kebencian melalui jejaring sosial termasuk kategori tindak pidana siber<sup>7</sup> yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., yang berbunyi:

*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Ujaran kebencian bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap ujaran kebencian tergantung pada pihak yang merasa mendapat hujatan di jejaring media sosial. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah merugikan dirinya.<sup>8</sup> Ujaran kebencian hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dihujat melalui jejaring media sosial. Hal ini, dipertegas pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

*Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:*

*a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;*

<sup>6</sup> Dahri, M. "Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia; Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam". At- Tafahum: *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 4.

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law*, Bandung: PT.Reflika Aditama, 2005, hlm. 8.

<sup>8</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Malang: MNC Publishing, 2015, hlm. 2.

Berdasarkan uraian Pasal 43 di atas, diketahui bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya ujaran kebencian di media sosial. Dimana pada ayat (1) menjelaskan:

*Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik.*

Pada Pasal 43 ayat (7) dan ayat (7a) juga menjelaskan adanya peran penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu mengetahui dimulainya dan setelah selesainya penyidikan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebelum ke Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangan memberikan tindakan represif kepada seseorang yang diduga melakukan ujaran kebencian di media sosial.

Untuk tindakan preventif terhadap ujaran kebencian ini, dilakukan pencegahan sedini mungkin kepada personel Polri agar memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian dan memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian maka Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Pada era teknologi informasi saat ini, fenomena tingginya kasus terkait ujaran kebencian sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Banyak kalangan yang sudah memperkirakan terjadinya fenomena ini. Maraknya tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat, bahwa penyebaran konten ujaran kebencian yang telah terdata pihak Kepolisian dari Tahun 2017 berjumlah 1829 kasus dan Tahun 2018 kasus berjumlah 2021 serta untuk tahun 2019 3025 kasus.

Dalam melakukan penanganan atau proses hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang kerap terjadi di jejaring media *online* ini, agar anggota Polri memahami dan mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian di berbagai media dan penanganannya, maka dikeluarkan Surat Edaran (SE) oleh Kapolri yaitu Nomor SE/06/X/2015 kepada seluruh anggota Polri tentang Penanganan Ujaran Kebencian

(*hate speech*). Pada Pasal 2 Surat Edaran ini, menguraikan bentuk-bentuk ujaran kebencian, yang berbunyi:

*Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:*

- a. *Penghinaan;*
- b. *Pencemaran nama baik;*
- c. *Penistaan;*
- d. *Perbuatan tidak menyenangkan;*
- e. *Memprovokasi;*
- f. *Menghasut; dan*
- g. *Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.*

Pada skripsi ini, penulis akan mengkaji tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan Dhani Ahmad Prasetyo berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.Dki. Dalam perkara ini, ujaran kebencian yang dilakukan Dhani Ahmad Prasetyo dilakukan pada media sosial twitter dengan tulisan,

- a. "Yang menistakan Agama si Ahok... Yang diadili KH Ma'ruf Amin... ADP,"
- b. "Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi muka nya - ADP."
- c. "Sila Pertama Ketuhanan YME, penista agama jadi gubernur... Kalian WARAS??? - ADP."

Dalam perkara ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Dhani Ahmad Prasetyo bersalah dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian pihak kuasa hukum Dhani Ahmad Prasetyo melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada Dhani Ahmad Prasetyo selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian perkara di atas, penulis akan membandingkan dengan beberapa fakta hukum lainnya tentang sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku ujaran kebencian, pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1. Putusan Pengadilan Negeri

Putusan	Pelaku		Pasal	Sanksi Pidana
No. 196/Pid.Sus/2019/PN Bks	Asyhadu Amrin	Ujaran kebencian di media sosial kepada Tokoh Ulama Buya Syafii dan Presiden	Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE	Pidana Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
No. 109/Pid.Sus/2019/PN Cbn	Deni Sofyan Ramdhan Bin Dedi Hartono;	Ujaran kebencian di media sosial kepada salah satu agama dan golongan	Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
No. 421/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim	Bambang Kiswotomo Alias Ibhaskiswotomo	Ujaran kebencian di media sosial kepada Suku dan Golongan	Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE	Pidana Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
No. 1105/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr	Muhammad Faizal Tanong alias Faizal Muhammad Tonong	Ujaran kebencian di media sosial kepada Presiden, partai dan ormas dan Kapolri	Pasal 45 A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung di Internet <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Uraian berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Negeri pada tabel di atas memberikan gambaran putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana ujaran kebencian rata-rata paling lama 1 (satu) tahun pidana penjara. Penjatuhan sanksi pidana ini terkesan masih ringan dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak memberikan efek takut kepada orang lain agar tidak melakukan ujaran kebencian di masyarakat.

Kaitan dengan beberapa putusan pada tabel di atas dengan penelitian penulis, bahwa peran Majelis Hakim dalam melakukan penanganan tindak pidana

ujaran kebencian melalui penjatuhan sanksi pidana penjara melalui putusan pengadilan. Sanksi pidana yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan kepada orang lain sesuai dengan teori pemidanaan tentang pembalasan faktanya berdasarkan beberapa putusan pada tabel di atas dan Putusan Perkara Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.Dki, sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian terkesan masih ringan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulisan skripsi ini berjudul tentang **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang perlu dibahas, mengenai salah satu bentuk upaya penanganan terhadap ujaran kebencian adalah sesuai dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melakukan penerapan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dari tahap pemeriksaan sampai dengan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku ujaran kebencian.

Dalam tahapan pemeriksaan di persidangan, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ujaran kebencian agar memberikan efek jera kepada pelaku ujaran kebencian dan orang lain takut untuk melakukannya.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Uraian latar belakang masalah di atas, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang dibahas penulisan skripsi, yaitu:

- a. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ujaran kebencian di media sosial pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.Dki?
- b. Bagaimana penanganan ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ujaran kebencian di media sosial pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penanganan ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan penelitian ini secara teoretis, diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana ujaran kebencian.
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran, memberi informasi, bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya hukum siber tentang ujaran kebencian di media *online*.

## **1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teoretis**

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>9</sup> Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tentang tindak pidana ujaran kebencian adalah teori kepastian hukum dan teori pemidanaan.

- a. Teori Negara hukum oleh Hans Kelsen

Konsep negara hukum merupakan konsep yang sering diidentikkan dengan *rule of law*. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 103



menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>11</sup>

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>12</sup>

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*Equal Protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang

<sup>10</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46.

<sup>11</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.<sup>13</sup>

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).<sup>14</sup> Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).<sup>15</sup>

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang *fundamental*” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm., 207.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.<sup>16</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.<sup>17</sup>

#### b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>18</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>19</sup>

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 4.

<sup>19</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm. 15.

pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- 3) *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>21</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak

<sup>20</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm. 34.

<sup>21</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337.

tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

c. Teori Pidanaan oleh Sudarto

Teori tujuan pidanaan yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu.<sup>22</sup>

Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Menurut Sudarto tujuan pidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain relatif, absolut dan gabungan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, teori pidanaan

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. 2005, hlm. 35.

<sup>23</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm. 56.

yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam skripsi ini adalah teori absolut/pembalasan.

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pidanaaan terlepas dari manfaat yang hendak di capai. Ada pidanaaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.<sup>24</sup> Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder.

Dari teori di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

Menurut Vos, bahwa:

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>25</sup>

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini. Untuk mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu diperhatikan beberapa konsep sebagai berikut :

- a. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 44.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 27.

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 18.


- b. Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.<sup>27</sup>
- c. Media sosial adalah media yang mewadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*).<sup>28</sup>



<sup>27</sup> Pasal 28 ayat (2) UU ITE

<sup>28</sup> R. Nasrullah, *Media sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi)*, Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm. 32.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran





## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, terdiri dari 5 (lima) bab, yang menjelaskan tentang:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka Teoretis, konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tindak pidana, pengertian ujaran kebencian, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penanggulangan ujaran kebencian menurut Perundang-Undangan.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian dalam skripsi yang berjudul analisis yuridis tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### **BAB IV          PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab ini membahas pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ujaran kebencian di media sosial pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.Dki dan penanganan ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut

